



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 11**

**LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-4
Tujuan -----	1
Ruang Lingkup -----	2-4
DEFINISI -----	5
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN -----	6-10
ENTITAS PELAPORAN -----	11
ENTITAS AKUNTANSI -----	12-15
BADAN LAYANAN UMUM -----	16
PROSEDUR KONSOLIDASI -----	17-21
TANGGAL EFEKTIF -----	22



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2 **PERNYATAAN NO. 11**

3 **LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
6 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
7 *Akuntansi Pemerintahan.*

8 **PENDAHULUAN**

9 **Tujuan**

10 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur
11 penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit
12 pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan
13 umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan
14 kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar
15 ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum
16 adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama
17 sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif
18 sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
19 undangan.

20 **Ruang Lingkup**

21 2. *Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit*
22 *pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan*
23 *secara terkonsolidasi menurut Pernyataan Standar ini agar*
24 *mencerminkan satu kesatuan entitas.*

25 3. *Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah*
26 *pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan*
27 *semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan*
28 *layanan umum.*

29 4. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

30 (a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara/ daerah;

31 (b) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;

32 (c) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*);
33 dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah
2 daerah.

3 **DEFINISI**

4 **5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam**
5 **Pernyataan Standar dengan pengertian:**

6 **Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan**
7 **pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada**
8 **masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual**
9 **tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan**
10 **kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.**

11 **Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna**
12 **anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib**
13 **menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan**
14 **untuk digabungkan pada entitas pelaporan.**

15 **Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu**
16 **atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan**
17 **perundang-undangan wajib menyampaikan laporan**
18 **pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.**

19 **Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang**
20 **diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas**
21 **pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik**
22 **agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.**

23 **Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan**
24 **yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas**
25 **pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.**

26 **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN** 27 **KONSOLIDASIAN**

28 **6. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan**
29 **Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.**

30 **7. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk**
31 **periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan**
32 **entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode**
33 **sebelumnya.**

34 **8. Pemerintah pusat menyampaikan laporan keuangan**
35 **konsolidasian dari semua kementerian negara/lembaga kepada**
36 **lembaga legislatif.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **9. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan**
2 **eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun**
3 **demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka**
4 **hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

5 10. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain
6 sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum
7 dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan
8 akhir periode akuntansi.

9 **ENTITAS PELAPORAN**

10 11. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan
11 perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- 12 (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau
13 mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
- 14 (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
- 15 (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang
16 diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh
17 rakyat, dan
- 18 (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung
19 maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang
20 menyetujui anggaran.

21 **ENTITAS AKUNTANSI**

22 **12. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas**
23 **akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan**
24 **laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang**
25 **dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.**

26 13. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran
27 belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib
28 menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan
29 keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan
30 keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada
31 unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan
32 oleh entitas pelaporan.

33 14. Perusahaan negara/daerah pada dasarnya adalah suatu
34 entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya tidak
35 menggunakan standar akuntansi pemerintahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 15. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-
2 undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap
3 mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program
4 pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

5 **BADAN LAYANAN UMUM**

6 16. Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan
7 pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan
8 dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang
9 diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan
10 negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain adalah
11 rumah sakit, universitas negeri, dan otorita.

12 **PROSEDUR KONSOLIDASI**

13 ***17. Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar***
14 ***ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan***
15 ***akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas***
16 ***pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal***
17 ***balik.***

18 18. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan
19 menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang
20 secara organisatoris berada di bawahnya.

21 19. Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan
22 mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa
23 mengeliminasinya.

24 20. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi
25 akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik,
26 dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik
27 dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

28 ***21. Laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)***
29 ***digabungkan pada kementerian negara/lembaga teknis pemerintah***
30 ***pusat/daerah yang secara organisatoris membawahnya dengan***
31 ***ketentuan sebagai berikut:***

32 ***(a) Laporan Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara bruto***
33 ***kepada Laporan Realisasi Anggaran kementerian***
34 ***negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara***
35 ***organisatoris membawahnya.***



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **(b) Neraca BLU digabungkan kepada neraca kementerian**
2 **negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara**
3 **organisatoris membawahnya.**

4 **TANGGAL EFEKTIF**

5 **22. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku**
6 **efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran**
7 **mulai Tahun Anggaran 2005.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.